

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2024

Triwulan I

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Triwulan I dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga jangkauan penyebaran informasi dapat menyentuh seluruh lapisan.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kanwil Kemenag Prov Kalsel pada masa selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bahamasin, April 2024
KETUA

H. Hadi Saputera, S.Ag., MA
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197003091998031001

DAFTARISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		1
BAB	I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
BAB	II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	4
BAB	III Layanan Informas Publik	10
BAB	IV Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	11
BAB	V Kendala Eksternal dan Internal	12
BAB	VI Saran dan Kesimpulan	12

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi public. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov Kalsel menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 322 tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kanwil Kemenag Prov Kalsel sebagai dasar pengelolaan.

A. Regulasi

Tabel Daftar Regulasi

NO	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
01	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2019	Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama	2019

02	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 657 Tahun 2021	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama	2021
03	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 322 Tahun 2023	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	2023

B. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kanwil Kemenag Prov. Kalsel pada tahun 2024 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID melalui PTSP;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik (Pembuatan Website PPID dan Pemaksimalan Website Dinas Resmi) ;
5. Pembinaan SDM PPID melalui PTSP.

Operator SIP PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi seperti pengadaan website PPID (Sebelumnya tidak tersedia), Pengelolaan chanal-canal pada media sosial (facebook, Intagram, Youtube dan Tiktok) menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi PTSP yang beralamat di Jalan DI Penjaitan Nomor 14 Kota Banjarmasin. Terdapat 4 (empat) orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://kalsel.kemenag.go.id/PPID> atau bisa masuk melalui website resmi <https://kalsel.kemenag.go.id>.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan di PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,

Sarana dan Prasarana PPID Kanwil Kemenag Prov. Kalsel

No	Sarana dan Prasarana	Ketersedian
01	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Meja (1 Set) - PC (1 Unit) - Jaringan Internet (1 wifi) - Buku Tamu/ Catatan Pemohon - Lemari Arsip (1 Buah)
02	Sarana Operasional Sekretariat	- Meja (6 buah) - PC (6 Unit) - Jaringan Internet (1 wifi) - Lemari Arsip
03	Sarana Sosialisasi PPID dan dokumentasi elektronik	- Website PPID - Website Resmi Instansi

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada layanan PTSP bertempat di Lantai Dasar



Insert : Foto Sekretariat PPID Kanwil Kemenag Prov. Kalsel tahun 2024

B. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 322 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun komposisi dari personil PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan antara lain :

Sumber Daya Manusia PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
01	Personil Utama	- Pembina, Atasan PPID Utama, Ketua PPID Utama dan Wakil Ketua PPID Utama - Koordinator Bidang dan Anggota (7 Orang) - Staf Sekretariat PPID (3 Orang) - Pengolah Desain Grafis	

C. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Badan Publik, Kanwil Kemenag Prov Kalsel memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel (<http://kalsel.kemenag.go.id/ppid>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel sepanjang Semester I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Terunggah dan Tersedia Semester I Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN BERDASARKAN BULAN				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	LAYANAN PERMOHONAN INFOMASI	4	1	3	1	3
2	LAYANAN KONSULTASI	48	25	24	34	20
3	LAYANAN ADMINISTRASI	81	42	51	28	47
4	LAYANAN LAIN-LAIN	9	6	8	5	8
		142	74	86	68	78

D. Besaran Anggaran

Realokasi anggaran untuk layanan dan operasional PPID pada lingkup Kanwil Kemenag Prov Kalsel tidak tersedia namun untuk output layanan berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan. Berharap untuk tahun anggaran mendatang, sebagai bentuk dukungan layanan dan operasional PPID bisa teranggarkan.

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui E-PTSP) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data pengunjung serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui meja layanan PPID Provinsi Kanwil Kemenag Prov Kalsel.

Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Semester I Tahun 2024 (terlampir)

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2022 Semester I, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kemenag Prov Kalsel sepanjang pelaksanaan tugas di Triwulan I. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel.

B. Kendala Eksternal

Kendala eksternal pada Triwulan I tahun 2024 adalah belum direalokasi anggaran PPID pada DIPA Kanwil Kemenag Kalsel sehingga dukungan pelaksanaan operasional belum dirasa maksimal. Selain itu, masyarakat pemohon masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi melalui online. Indikator tersebut bisa dilihat dari jumlah pemohon dilakukan secara offline melalui meja layanan.

BAB VI

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kanwil Kemenag Prov Kalsel;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel, maka diharapkan para pejabat PPID Kanwil Kemenag Prov Kalsel untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem / website agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi secara online.

B. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Kanwil Kemenag Prov Kalsel sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik.